



P U T U S A N
NO : 314/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUWARDI Bin LAGIYO
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/tgl.lahir : 50 Tahun / 06 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw. 01/01 Desa Rukti Basuki
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Agustus 2013 Nomor : APB - 3071/N.8.18.3/Ep.2/08/2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Agustus 2013 No. 314/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Agustus 2013 No. 314/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa SUWARDI Bin LAGIYO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARDI Bin LAGIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian** dengan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa **SUWARDI Bin LAGIYO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil uang pasangan dari para pemasang ;
 - 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah); Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah kalkulator untuk menghitung jumlah uang dari pemasang ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu ;
 - 5 (lima) buah buku rekapan togel ;
 - 1 (satu) buah buku tafsir ;
 - Bonggolan bertuliskan nomor togel ;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel ;
 - 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang ;
 - 1 (satu) buah kotak HP tempat menyimpan uang hasil penjualan nomor togel; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-48/GS/08/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **SUWARDI Bin LAGIYO** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Rt/Rw. 01/02 Desa Rukti Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 11.00 WIB saksi **AHMAD TASIRIN YUSUF** mendapat informasi dari melalui sms bahwa di rumah terdakwa terdapat judi jenis togel, kemudian bersama dengan saksi **SONI EKA SAPUTRA** menuju rumah terdakwa sesuai dengan informasi tersebut ;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi **AHMAD TASIRIN YUSUF** dan saksi **SONI EKA SAPUTRA** di rumah terdakwa para saksi menemukan terdakwa sedang menjual kupon togel kepada saksi **RIO Bin HENI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti untuk melakukan kegiatan judi jenis togel tersebut antara lain

1. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil uang pasangan dari para pemasang ;
2. 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
3. 1 (satu) buah kalkulator untuk menghitung jumlah uang dari pemasang ;
4. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu ;
5. 5 (lima) buah buku rekapan togel ;
6. 1 (satu) buah buku tafsir ;
7. Bonggolan bertuliskan nomor togel ;
8. 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel ;
9. 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang ;
10. 1 (satu) buah kotak HP tempat menyimpan uang hasil penjualan nomor togel;

Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang lain kemudian pasangan togel tersebut untuk 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) angka lalu dicatat oleh terdakwa di buku rekapan togel dan dikirimkan ke **TAMARA (DPO)** ;

Bahwa terdakwa membuka judi jenis togel tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan dan judi togel tersebut dibuka seminggu 5 (lima) hari karena hari Selasa dan hari Jumat tutup dikarenakan untuk melakukan penyetoran hasil penjualan judi togel tersebut kepada **TAMARA (DPO)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut perlembarnya yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian untuk pemenang sebagai berikut :

2 (dua) angka dibayarkan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

3 (tiga) angka dibayarkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

4 (empat) angka dibayarkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa cara terdakwa menerima pasangan judi jenis togel tersebut dari para pemasang adalah dengan beberapa cara yaitu untuk pemasangan yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon togel lalu membayar tunai dan selanjutnya terdakwa member kertas kecil yang berisi nomor togel yang dipasangkan sebagai tanda bukti apabila nomer pemasang tersebut tembus atau tebakannya tepat, tetapi apabila pemasangan togel tersebut terdakwa mengenalnya maka terdakwa langsung mencatatnya di buku rekapan, dan ada juga pemasang yang memasang nomor togel melalui sms ke Handphone terdakwa namun tidak membayarnya secara tunai tetapi di bayar setelah beberapa hari kemudian ;

Bahwa terdakwa mendapat penghasilan atau omset dari penjualan judi jenis togel tersebut adalah kurang lebih selama satu hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyak tidak pemasang judi togel terhadap terdakwa ;

Bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan judi togel tersebut adalah 5 % (lima persen) dari setiap pemasangan baik yang 2 (dua), 3 (tiga) ataupun yang 4 (empat) angka, serta apabila ada pemasang judi togel yang menjadi pemenang maka terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat(1) Ke-2 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUWARDI Bin LAGIYO** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Rt/Rw. 01/02 Desa Rukti Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **turut serta dalam permainan judi sebagai suatu usaha**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 11.00 WIB saksi **AHMAD TASIRIN YUSUF** mendapat informasi dari melalui sms bahwa di rumah terdakwa terdapat judi jenis togel, kemudian bersama dengan saksi



SONI EKA SAPUTRA menuju rumah terdakwa sesuai dengan informasi tersebut ;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi **AHMAD TASIRIN YUSUF** dan saksi **SONI EKA SAPUTRA** di rumah terdakwa para saksi menemukan terdakwa sedang menjual kupon togel kepada saksi **RIO Bin HENI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti untuk melakukan kegiatan judi jenis togel tersebut antara lain

1. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil uang pasangan dari para pemasang ;
2. 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
3. 1 (satu) buah kalkulator untuk menghitung jumlah uang dari pemasang ;
4. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu ;
5. 5 (lima) buah buku rekapan togel ;
6. 1 (satu) buah buku tafsir ;
7. Bonggolan bertuliskan nomor togel ;
8. 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel ;
9. 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang ;
10. 1 (satu) buah kotak HP tempat menyimpan uang hasil penjualan nomor togel;

Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang lain kemudian pasangan togel tersebut untuk 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) angka lalu dicatat oleh terdakwa di buku rekapan togel dan dikirimkan ke **TAMARA (DPO)** ;

Bahwa terdakwa membuka judi jenis togel tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan dan judi togel tersebut dibuka seminggu 5 (lima) hari karena hari Selasa dan hari Jumat tutup dikarenakan untuk melakukan penyetoran hasil penjualan judi togel tersebut kepada **TAMARA (DPO)** ;

Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut per lembarnya yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian untuk pemenang sebagai berikut :

- 2 (dua) angka dibayarkan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) angka dibayarkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 4 (empat) angka dibayarkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa cara terdakwa menerima pasangan judi jenis togel tersebut dari para pemasang adalah dengan beberapa cara yaitu untuk pemasangan yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon togel lalu membayar tunai dan selanjutnya terdakwa member kertas kecil yang berisi nomor togel yang dipasangkan sebagai tanda bukti apabila nomer pemasangan tersebut tembus atau tebakannya tepat, tetapi apabila pemasangan togel tersebut terdakwa mengenalnya maka terdakwa langsung mencatatnya di buku rekapan, dan ada juga pemasang yang memasang nomor togel melalui sms ke Handphone terdakwa namun tidak membayarnya secara tunai tetapi di bayar setelah beberapa hari kemudian ;



Bahwa terdakwa mendapat penghasilan atau omset dari penjualan judi jenis togel tersebut adalah kurang lebih selama satu hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyak tidak pemasangan judi togel terhadap terdakwa ;

Bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan judi togel tersebut adalah 5 % (lima persen) dari setiap pemasangan baik yang 2 (dua), 3 (tiga) ataupun yang 4 (empat) angka, serta apabila ada pemasangan judi togel yang menjadi pemenang maka terdakwa mendapat upah sebesar Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat(1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana permainan judi togel tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun II Rt/Rw. 001/002 Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, yaitu di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Soni Eka Saputra mendapat informasi dari masyarakat melalui SMS yang mengatakan bahwa di salah satu rumah di daerah Dusun II Rt/Rw. 001/002 Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi permainan judi togel dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Soni Eka Saputra melakukan penyidikan dan pengintaian di rumah terdakwa ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sebelumnya kami melakukan memantau aktifitas rumah terdakwa, dimana pada saat itu rumah terdakwa banyak orang yang keluar masuk dari dalam rumah terdakwa, lalu sekitar pukul 15.30 WIB kami



melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa saat itu sedang menulis rekapan nomor judi togel ;

- Bahwa selain itu juga berhasil ditangkap salah satu pemasang judi togel di rumah terdakwa yaitu saksi Rio dimana pada saat itu ditanyakan kepada diri saksi Rio menyatakan bahwa saksi Rio baru saja memasang judi togel kepada terdakwa dengan memasang 2 (dua) angka yaitu nomor 21 (dua puluh satu) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa membuka permainan judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan dan terdakwa membukanya seminggu 5 (lima) kali yaitu kecuali hari Selasa dan hari Jum'at tutup ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual judi togel ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak polisi di ketemuan rekapan pemasangan saksi Rio serta uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pecahan uang logam Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping di dalam 1 (satu) buah kotak HP tempat menyimpan uang hasil penjualan nomor togel ;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti dari terdakwa yang bertindak sebagai pengepul judi togel diantaranya Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil uang pasangan dari para pemasang, 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah kalkulator untuk menghitung jumlah uang dari pemasang, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu, 5 (lima) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir, Bonggolan bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel, 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah kotak HP tempat menyimpan uang hasil penjualan nomor togel ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) adalah uang pasangan saksi Rio dan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu, 5 (lima) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir, Bonggolan bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel, 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah kotak HP tersebut adalah yang diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi II. SONI EKA SAPUTRA Bin H. ABDULLAH. D :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana permainan judi togel tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WIB di Dusun II Rt/Rw. 001/002 Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, yaitu di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Ahmad Tasirin mendapat informasi dari masyarakat melalui SMS yang mengatakan bahwa di salah satu rumah di daerah Dusun II Rt/Rw. 001/002 Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi permainan judi togel dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Ahmad Tasirin melakukan penyidikan dan pengintaian di rumah terdakwa ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa sebelumnya kami melakukan memantau aktifitas rumah terdakwa, dimana pada saat itu rumah terdakwa banyak orang yang keluar masuk dari dalam rumah terdakwa, lalu sekitar pukul 15.30 WIB kami melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa saat itu sedang menulis rekapan nomor judi togel ;
- Bahwa selain itu juga berhasil ditangkap salah satu pemasang judi togel di rumah terdakwa yaitu saksi Rio dimana pada saat itu ditanyakan kepada diri saksi Rio menyatakan bahwa saksi Rio baru saja memasang judi togel kepada terdakwa dengan memasang 2 (dua) angka yaitu nomor 21 (dua puluh satu) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa membuka permainan judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan dan terdakwa membukanya seminggu 5 (lima) kali yaitu kecuali hari selasa dan hari jum'at tutup ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual judi togel ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak polisi di ketemuan rekapan pemasangan saksi Rio serta uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan pecahan uang logam Rp. 500 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping di dalam 1 (satu) buah kotak HP tempat menyimpan uang hasil penjualan nomor togel ;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti dari terdakwa yang bertindak sebagai pengepul judi togel diantaranya Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil uang pasangan dari para pemasang, 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah kalkulator untuk menghitung jumlah uang dari pemasang, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu, 5 (lima) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir, Bonggolan bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel, 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah kotak HP tempat menyimpan uang hasil penjualan nomor togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) adalah uang pasangan saksi Rio dan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu, 5 (lima) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir, Bonggolan bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel, 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah kotak HP tersebut adalah yang diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi III. RIO Bin HENI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa karena melakukan tindak pidana permainan judi togel tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah saksi Suwardi di Dusun II Rt/Rw. 001/002 Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah terdakwa untuk memasang nomor judi togel dimana pada saat itu saksi memasang nomor 21 (dua puluh satu) dan untuk 2 (dua) angka tersebut saksi membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping ;
- Bahwa apabila nomor saksi tepat atau tembus, maka saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tertarik memasang togel pada saat itu dikarenakan pada malam hari sebelumnya terdakwa bermimpi ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, saksi belum sempat menerima bonggol bukti pembelian nomor judi togel karena saksi keburu ditangkap oleh Polisi dimana pada saat itu terdakwa sedang menulis bonggol untuk saksi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ketika saksi buka ternyata Polisi dan langsung melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi ;
- Bahwa uang pasangan terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut di dapat dari Bapak saksi dan Bapak saksi tidak mengetahui jika uang tersebut digunakan oleh saksi untuk membeli nomor togel ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual judi togel ;
- Bahwa saksi selama memasang nomor judi togel belum pernah menang atau tembus nomor togelnya dan bentuk perjudian yang dilakukan saksi sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) adalah uang pasangan saksi dan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu, 5 (lima) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir, Bonggolan bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel, 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah kotak HP tersebut adalah milik terdakwa yang diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

- Bahwa saksi menyesal atas kejadian saksi bermain judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun II Rt/Rw. 001/002 Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa biasanya terdakwa membuka judi togel tersebut dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB setiap harinya kecuali hari selasa dan jumat libur ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menawarkan untuk menjual judi togel, akan tetapi pemasang yang datang sendiri kerumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang lain kemudian pasangan togel tersebut untuk 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) angka lalu dicatat oleh terdakwa di buku rekapan togel dan dikirimkan ke TAMARA (DPO) ;
- Bahwa terdakwa membuka judi jenis togel tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan dan judi togel tersebut dibuka seminggu 5 (lima) hari karena hari selasa dan hari jumat tutup dikarenakan untuk melakukan penyeteroran hasil penjualan judi togel tersebut kepada TAMARA (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut perlembarnya yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian untuk pemenang sebagai berikut untuk 2 (dua) angka dibayarkan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayarkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dibayarkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan judi jenis togel tersebut dari para pemasang adalah dengan beberapa cara yaitu untuk pemasangan yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon togel lalu membayar tunai dan selanjutnya terdakwa member kertas kecil yang berisi nomor togel yang dipasangkan sebagai tanda bukti apabila nomer pemasang tersebut tembus atau tebakannya tepat, tetapi apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan togel tersebut terdakwa mengenalnya maka terdakwa langsung mencatatnya di buku rekapan, dan ada juga pemasang yang memasang nomor togel melalui sms ke Handphone terdakwa namun tidak membayarnya secara tunai tetapi di bayar setelah beberapa hari kemudian ;

- Bahwa terdakwa mendapat penghasilan atau omset dari penjualan judi jenis togel tersebut adalah kurang lebih selama satu hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyak tidak pemasang judi togel terhadap terdakwa ;
- Bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan judi togel tersebut adalah 5 % (lima persen) dari setiap pemasangan baik yang 2 (dua), 3 (tiga) ataupun yang 4 (empat) angka, serta apabila ada pemasang judi togel yang menjadi pemenang maka terdakwa mendapat upah sebesar Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) adalah uang pasangan saksi Rio dan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu, 5 (lima) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir, Bonggolan bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel, 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah kotak HP tersebut adalah milik terdakwa yang diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu, 5 (lima) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir, Bonggolan bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel, 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah kotak HP ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun II Rt/Rw. 001/002 Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar biasanya terdakwa membuka judi togel tersebut dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB setiap harinya kecuali hari Selasa dan Jumat libur ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak menawarkan untuk menjual judi togel, akan tetapi pemasang yang datang sendiri kerumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang lain kemudian pasangan togel tersebut untuk 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) angka lalu dicatat oleh terdakwa di buku rekapan togel dan dikirimkan ke TAMARA (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa membuka judi jenis togel tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan dan judi togel tersebut dibuka seminggu 5 (lima) hari karena hari Selasa dan hari Jumat tutup dikarenakan untuk melakukan penyeteroran hasil penjualan judi togel tersebut kepada TAMARA (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut perlembarannya yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian untuk pemenang sebagai berikut untuk 2 (dua) angka dibayarkan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayarkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dibayarkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara terdakwa menerima pasangan judi jenis togel tersebut dari para pemasang adalah dengan beberapa cara yaitu untuk pemasangan yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon togel lalu membayar tunai dan selanjutnya terdakwa member kertas kecil yang berisi nomor togel yang dipasangkan sebagai tanda bukti apabila nomer pemasang tersebut tembus atau tebakannya tepat, tetapi apabila pemasangan togel tersebut terdakwa mengenalnya maka terdakwa langsung mencatatnya di buku rekapan, dan ada juga pemasang yang memasang nomor togel melalui sms ke Handphone terdakwa namun tidak membayarnya secara tunai tetapi di bayar setelah beberapa hari kemudian ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat penghasilan atau omset dari penjualan judi jenis togel tersebut adalah kurang lebih selama satu hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyak tidak pemasang judi togel terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar besarnya keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan judi togel tersebut adalah 5 % (lima persen) dari setiap pemasangan baik yang 2 (dua), 3 (tiga) ataupun yang 4 (empat) angka, serta apabila ada pemasang judi togel yang menjadi pemenang maka terdakwa mendapat upah sebesar Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) adalah uang pasangan saksi Rio dan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu, 5 (lima) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir, Bonggolan bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel, 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah kotak HP tersebut adalah milik terdakwa yang diketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin memberikan atau menawarkan kesempatan berjudi kepada khalayak ramai ;
3. Turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUWARDI Bin LAGIYO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin memberikan atau menawarkan kesempatan berjudi kepada khalayak ramai”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun II Rt/Rw. 001/002 Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Tanpa mendapat ijin memberikan atau menawarkan kesempatan berjudi jenis togel kepada khalayak ramai, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun II Rt/Rw. 001/002 Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang lain kemudian pasangan togel tersebut untuk 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) angka lalu dicatat oleh terdakwa di buku rekapan togel dan dikirimkan ke TAMARA (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka judi jenis togel tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan dan judi togel tersebut dibuka seminggu 5 (lima) hari karena hari Selasa dan hari Jumat tutup dikarenakan untuk melakukan penyeteroran hasil penjualan judi togel tersebut kepada TAMARA (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut perlembarannya yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian untuk pemenang sebagai berikut untuk 2 (dua) angka dibayarkan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayarkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dibayarkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menerima pasangan judi jenis togel tersebut dari para pemasang adalah dengan beberapa cara yaitu untuk pemasangan yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon togel lalu membayar tunai dan selanjutnya terdakwa member kertas kecil yang berisi nomor togel yang dipasangkan sebagai tanda bukti apabila nomer pemasang tersebut tembus atau tebakannya tepat, tetapi apabila pemasangan togel tersebut terdakwa mengenalnya maka terdakwa langsung mencatatnya di buku rekapan, dan ada juga pemasang yang memasang nomor togel melalui sms ke Handphone terdakwa namun tidak membayarnya secara tunai tetapi di bayar setelah beberapa hari kemudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat penghasilan atau omset dari penjualan judi jenis togel tersebut adalah kurang lebih selama satu hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tergantung banyak tidak pemasangan judi togel terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan judi togel tersebut adalah 5 % (lima persen) dari setiap pemasangan baik yang 2 (dua), 3 (tiga) ataupun yang 4 (empat) angka, serta apabila ada pemasangan judi togel yang menjadi pemenang maka terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan budaya malas ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah, Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu, 5 (lima) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir, Bonggolan bertuliskan nomor togel, 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel, 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang dan 1 (satu) buah kotak HP, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUWARDI Bin LAGIYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil uang pasangan dari para pemasang ;
 - 2 (dua) keping uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);Dirampas untuk negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator untuk menghitung jumlah uang dari pemasang ;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA tipe 1208 warna biru kombinasi abu-abu ;
- 5 (lima) buah buku rekapan togel ;
- 1 (satu) buah buku tafsir ;
- Bonggolan bertuliskan nomor togel ;
- 1 (satu) lembar rekapan nomor shio togel ;
- 5 (lima) lembar rekapan togel adalah buku rekapan nomor togel dari para pemasang ;
- 1 (satu) buah kotak HP tempat menyimpan uang hasil penjualan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **23 September 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **IVAN RINALDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGANTI,

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)